



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 150/K13/PP/2006**

**Tentang**

**PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)  
AGRIBISNIS PENYELENGGARAAN KHUSUS IPB**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Nomor : 701/K13.18/PP/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Program Ekstensi Manajemen Agribisnis.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 149/K13/OT/2006, nama Program Ekstensi Manajemen Agribisnis IPB telah diubah menjadi Program Sarjana Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, diperlukan dana pendidikan yang memadai;
  - c. bahwa sejalan dengan terjadinya kenaikan harga dari beberapa bahan kuliah/praktikum dan perkembangan keadaan lingkungan strategis manajemen pendidikan tinggi, maka besarnya biaya pendidikan yang berlaku selama ini bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB sudah tidak sesuai lagi;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 001/K13/PP/2005;
    - b. Nomor 112/K13/OT/2005;
    - c. Nomor 149/K13/OT/2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB dengan komponen biaya dan besaran untuk masing-masing komponen, sebagai berikut :

1. Biaya Pengembangan Institusi : Rp. 2.000.000,00
2. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
  - a. Biaya Tetap : Rp. 1.500.000,00
  - b. Biaya Satuan Kredit Semester per sks : Rp. 100.000,00
  - c. Biaya Penelitian per sks : Rp. 300.000,00
3. Biaya Non BOP : Rp. 500.000,00

Kedua : Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB Tahun Akademik 2006/2007;

Ketiga : Tarif biaya satuan untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana (S1) Agribisnis Penyelenggaraan Khusus IPB akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 02 Oktober 2006  
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047